

**TINJAUAN HUKUM PUNGUTAN LIAR OLEH OKNUM MASYARAKAT
TERHADAP TRUCK KONTAINER DI KECAMATAN SAMARINDA
SEBERANG**

Jhordy Permana Putra

Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia

Abstract

Illegal levies are actions carried out by a person or civil servant or state official by requesting payment of a sum of money that is inappropriate or not based on the regulations relating to the payment, this is often equated with acts of extortion, extortion is the designation of all forms of illegal levies, which has no legal basis. The problem of this research is What is the cause of illegal payments made by unscrupulous people on Street Pattimura intersection four Rapak Dalam and What is the role of the police in overcoming/carrying out law enforcement against community members who extort Container Trucks on Street Pattimura intersection four Rapak Dalam, this research uses a sociological juridical approach and an empirical approach.

Data collection is carried out with literature and field studies, then the data are analyzed qualitatively. Based on the results of research and discussion it can be concluded: the causes of illegal levies committed by community members on Street Pattimura intersection four Rapak Dalam are due to the difficulty of finding jobs, economic conditions, and the opportunity to conduct illegal levies because of the omission of law enforcement officers who even participated order to carry out these extortion actions. The role of the police in overcoming / carrying out law enforcement against the public committing extortion of Container Trucks on Street Pattimura intersection four Rapak Dalam is by fostering, preventing, and acting as a step by the police to deal with these illegal levies, but in reality especially

in the case of the police the police seemed to cover up and even cooperate with perpetrators of criminal acts.

Abstrak

Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut, hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum. Permasalahan penelitian ini adalah Apa yang menjadi penyebab terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum masyarakat di Jalan Pattimura Simpang Empat Rapak Dalam dan Bagaimana peran aparat kepolisian dalam mengatasi/melakukan penegakan hukum terhadap oknum masyarakat yang melakukan pungli terhadap Truck Kontainer di Jalan Pattimura Simpang Empat Rapak Dalam, Penelitian ini menggunakan

pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan empiris, Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan : penyebab terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum masyarakat di Jalan Pattimura Simpang Empat Rapak Dalam adalah karna sulitnya mencari pekerjaan, keadaan ekonomi, dan adanya peluang untuk melakukan pungutan liar karena adanya pembiaran dari aparat penegak hukum yang bahkan turut menyuruh melakukan tindakan pungli tersebut. Peran aparat kepolisian dalam mengatasi/melakukan penegakan hukum terhadap oknum masyarakat yang melakukan pungli terhadap Truck Kontainer di Jalan Pattimura Simpang Empat Rapak Dalam adalah dengan upaya pembinaan, pencegahan, penindakan, sebagai langkah aparat kepolisian untuk menangani tindak pidana pungutan liar ini, akan tetapi kenyataannya khususnya di samarinda kepolisian terkesan menutup-nutupi dan bahkan

bekerja sama dengan pelaku tindak pidana.

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

“Kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak lepas dari hukum yang berlaku di suatu daerah tertentu, tetapi meskipun begitu banyak yang belum mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum, hanya menjalani kehidupan sesuai dengan hukum yang berlaku di daerah tersebut tanpa mengetahui apa definisi dari kata hukum tersebut. Sebagai pegangan berikut adalah definisi hukum menurut beberapa Sarjana Hukum Indonesia.

HMN. Poerwotjipto berpendapat bahwa Hukum adalah keseluruhan norma, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut, sedangkan menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-

perintah dan larangan-larangan) yang pengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu, harus ditaati oleh masyarakat itu.”¹

“J.C.T. Simorangkir berpendapat bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan dengan hukuman tertentu.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa hukum itu meliputi unsur-unsur, yaitu :

1. Peraturan tingkah laku manusia.
2. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
3. Peraturan itu bersifat memaksa.

¹ Zaeni Asyhadie dkk, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 6

4. Sanksi bagi pelanggaran terhadap peraturan itu adalah tegas (pasti dan dapat dirasakan nyata bagi yang bersangkutan).”²

“Setelah mengetahui definisi hukum, dan menjalannya didalam kehidupan sehari-hari, tetapi masih banyak oknum-oknum yang melanggarnya, misalnya masih maraknya pungutan liar atau yang sering disebut dengan “pungli” yang sudah lama terjadi dan sudah merambat ke berbagai lini seperti di sektor pendidikan, kesehatan, hukum, pelayanan publik dan lain sebagainya, bahkan yang lebih ironis lagi sampai ke instansi dan lembaga pemerintah serta organisasi yang bernaung di bawah pemerintahan dijadikan ladang subur berkembangnya pungutan liar.”³

“Pengertian Pungutan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, tarif

yang wajib dibayarkan yang dilakukan oleh yang berwenang, dan pengertian liar dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.”⁴

“Pungutan liar merupakan adanya pemberian sesuatu baik berupa uang maupun benda serta fasilitas tertentu terhadap oknum-oknum pemerintah maupun oknum yang bernaung dibawah suatu organisasi atau kelompok secara langsung, dengan adanya tujuan tertentu yang tidak dilandasi suatu aturan legal yang mengaturnya.”⁵

“Sebagai contoh kasus di tahun 2017 telah dilakukan penangkapan oleh tim Satgas Saber Pungli kota Samarinda tentang kasus pungutan liar dan

² Ibid. hlm. 7

³ Ibrahim Hot, 2017, *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, hlm. 1

⁴ Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Pungli analisa hukum & Kriminologi*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, hlm. 35

⁵ Ibrahim Hot, Op.Cit, hlm. 9

pemerasan di kawasan pelabuhan peti kemas samarinda, pungutan yang dilakukan oleh koperasi Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu yang selanjutnya disingkat PDIB, ini yaitu dengan mengenakan tarif setiap kendaraan yang masuk pelabuhan palaran samarinda senilai Rp.20.000 per kendaraan. Polisi menetapkan Hery Susanto Gun selaku ketua PDIB sebagai tersangka dan saat ini kasus tersebut telah memperoleh putusan kasasi dalam putusan pasal 368 ayat 1 juncto pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, Hery Susanto Gun di vonis 6 tahun penjara dengan denda Rp. 2 miliar.”⁶

Berdasarkan kasus tersebut pungutan liar menjadi salah satu tindak pidana yang sudah akrab di telinga

masyarakat, walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli, namun secara tersirat dapat ditemukan pada Pasal 368 ayat (1) KUHP :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

tercantum juga pada pasal 415, 418, 423 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

“Hukum pidana terdapat beberapa rumusan pengertian

6

<https://kaltim.tribunnews.com/2018/05/03/megapungli-palaran-di-pn-samarinda-bebas-sampai-ma-abun-divonis-6-tahun-penjara>, Diakses pada tanggal 28 april 2019, pukul 11:24 Wita

tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*, sedangkan dalam perundang-undangan negara kita istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik, melihat apa yang dimaksud diatas, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana, akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri.”⁷

Berdasarkan masalah diatas, penulis menemukan salah satu kasus yang hampir sama yaitu pungli yang di lakukan di Kecamatan Samarinda Seberang tepatnya di Jalan Pattimura atau biasa disebut Simpang 4 (empat) Rapak Dalam, pungli yang dilakukan di jalan raya oleh oknum-oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab, penulis melihat pelaku pungli menunggu di stand ojek Simpang Empat (4)

Rapak Dalam sembari sesekali mengatur lalu lintas dan menggunakan kardus kecil untuk mengambil uang pungli terhadap truck kontainer.

Berdasarkan data yang di dapat oleh penulis terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat di kecamatan samarinda seberang khususnya di Jalan Pattimura Simpang Empat (4) Rapak Dalam melakukan tindakan pungutan liar antara lain :

1. Faktor mental, karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
2. Faktor ekonomi, penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan apa yang dikerjakan membuat oknum masyarakat untuk melakukan pungli.
3. Terbatasnya sumber daya manusia.
4. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh aparat setempat.

⁷ Tongat, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, Penerbit Umm Press, Malang, hlm.94

Berdasar permasalahan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji hal-hal tersebut, sehingga penulis mengajukan skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PUNGUTAN LIAR OLEH OKNUM MASYARAKAT TERHADAP TRUCK KONTAINER DI KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG”**

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah arah dan tujuan serta efektifnya proses pembahasan dari penelitian ini, maka penulis menentukan beberapa rumusan permasalahan sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum masyarakat di Jalan Pattimura Simpang 4 (empat) Rapak Dalam ?
2. Bagaimana peran aparat kepolisian dalam mengatasi/melakukan penegakan hukum terhadap

oknum masyarakat yang melakukan pungli terhadap Truck Kontainer di Jalan Pattimura Simpang 4 (empat) Rapak Dalam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun maksud penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara rinci terkait pungutan liar oleh oknum masyarakat terhadap truck kontainer di kecamatan samarinda seberang. Adapun tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum masyarakat di Jalan Pattimura Simpang 4 (empat) Rapak Dalam.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran aparat kepolisian dalam mengatasi/melakukan penegakan hukum terhadap oknum masyarakat yang melakukan pungli terhadap Truck Kontainer di Jalan Pattimura Simpang 4 (empat) Rapak Dalam.

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Masyarakat di Jalan Pattimura Simpang 4 (empat) Rapak Dalam

Hasil penelitian ini sendiri akan difokuskan pada apa yang menjadi penyebab oknum masyarakat melakukan tindakan pungutan liar di Jalan Pattimura Simpang 4 (empat) Rapak Dalam dan bagaimana aparat kepolisian dalam mengatasi/melakukan penegakan hukum terhadap oknum masyarakat yang melakukan pungli di Jalan Simpang 4 (empat) Rapak Dalam.

Tindak pidana pungutan liar yang sering terjadi biasa disebabkan karna lingkungan, keadaan ekonomi, keadaan geografis, dan tidak baiknya suatu pendidikan yang menimbulkan perbuatan jahat.

Pungutan liar di Indonesia semakin merajarela seiring dengan perkembangan zaman ditambah dengan perekonomian

yang semakin menurun. Masalah pungutan liar adalah masalah yang sudah lama terjadi. Orang-orang yang memanfaatkan keadaan untuk mendapatkan suatu keuntungan tertentu, belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang perbuatan pungutan liar namun, perbuatan ini dapat dipersamakan dalam perbuatan pemerasan, hal ini dikarenakan unsur-unsur dari perbuatan ini seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yang diantaranya menguntungkan diri sendiri atau orang lain, melanggar ketentuan yang berlaku, menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang, memaksa dan atau secara sadar memberikan serta menerima sesuatu dengan suatu tujuan tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian pada tanggal 17 Juni 2019 penulis menemukan Pungutan liar yang di lakukan tanpa adanya aturan hukum yang berlaku, ini terlihat dari hasil observasi langsung penulis di lapangan beserta hasil

wawancara dengan narasumber untuk memastikan sendiri benar tidaknya terjadi pungutan liar terhadap truck kontainer di Jalan Pattimura Simpang 4 (empat) Rapak Dalam.

Berdasarkan hal tersebut penulis meminta keterangan dari keempat narasumber yaitu bahwa berdasarkan hasil wawancara dari narasumber yang melakukan pungli, narasumber menjelaskan alasan melakukan pungli sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan narasumber (Udin), narasumber menjelaskan bahwa penyebab ia melakukan pungli karena sulitnya mendapatkan pekerjaan/tidak adanya lapangan kerja yang mempengaruhi keadaan ekonomi/kebutuhan sehari-hari yang menjadikan alasan mengapa oknum-oknum masyarakat melakukan pungli, dan kondisi jalanan yang sempit dan rusak di jadikan alasan narasumber untuk meminta pungutan sebagai upah karena membantu mengatur lalu lintas akibat terjadinya kemacetan yang di sebabkan oleh

truck kontainer yang besar melewati jalan yang sempit dan rusak, narasumber (Amir) menjelaskan bahwa pungli yang dilakukan secara bersama-sama dilakukan secara bergantian tiap satu jam yang dimulai dari sore hari mulai jam 5 sore hingga jam 6 pagi, dan juga adanya keterlibatan dari beberapa anggota organisasi masyarakat setempat yang ikut melakukan pungli berdasarkan keterangan narasumber, narasumber (Bahar) juga menjelaskan bahwa pungli yang terjadi di simpang empat rapak dalam sudah lama terjadi sejak delapan tahun/sejak adanya aktifitas bongkar muat truck kontainer di pelabuhan palaran, penulis mewawancarai lebih dalam lagi terkait lokasi pungli yang sangat dekat sekali dengan kantor Kepolisian Sektor Kota (POLSEKTA) Samarinda Seberang, penulis mendapatkan fakta baru dari keterangan narasumber (Herman) berdasarkan keterangan narasumber bahwa adanya oknum penegak hukum yang

terlibat terkait pungli yang di lakukan di Jalan Pattimura Simpang 4 (empat) Rapak Dalam ini, menjelaskan bahwa adanya oknum polisi yang menyuruh melakukan pungli tersebut diatas dan menyuruh mengenakan tarif yang lebih tinggi terhadap pengemudi truck kontainer.

Berdasarkan keterangan narasumber di atas, terlihat jelas bahwa masih lemahnya penegakkan hukum di indonesia guna mengawasi oknum-oknum yang melakukan kejahatan, itu terlihat dari tidak tercapainya tujuan utama dari hukum di Indonesia itu sendiri yaitu keadilan bagi seluruh rakyatnya, sepertinya sangat sulit sekali memperoleh keadilan di negeri ini, padahal hukum yang ada di Indonesia sudah disusun dengan sangat baik bila dijalankan dengan benar, namun kenyataan yang ada sekarang adalah hukum di Indonesia pelaksanaanya belum sesuai dengan yang sebagaimana mestinya, bahkan adanya oknum-oknum penegak hukum yang ikut terlibat yang

seharusnya melayani dan mengayomi masyarakat kini malah menindas masyarakat untuk menguntungkan diri sendiri.

B. Peran Aparat Kepolisian Dalam Mengatasi/Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Oknum Masyarakat Yang Melakukan Pungli Terhadap Truck Kontainer di Jalan Pattimura Simpang 4 (empat) Rapak Dalam

Bagaimanapun juga Pungutan Liar sangat sulit dihilangkan karena kejahatan tersebut sudah mengakar kuat pada kebiasaan masyarakat untuk melegalkan setoran-setoran yang lebih berbau sogokan untuk mempermudah segala hal pada hampir seluruh sektor kehidupan dan dianggap sebagai bukan kejahatan. Upaya yang dapat dilakukan hanya sebatas mencegah dan menanggulangi kejahatan itu. Menurut pandangan hukum bahwa kejahatan akan selalu ada, jika ada kesempatan untuk melakukannya sampai berulang

kali. Pelaku dan korban kejahatan berkedudukan sebagai partisipan yang dapat terlibat secara aktif dalam suatu kejahatan. Korban membentuk pelaku kejahatan dengan sengaja atau tidak sengaja berkaitan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Antara korban dan pelaku ada hubungan fungsional. Berdasarkan pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan itu tidak dapat dihapus begitu saja akan tetapi dapat diusahakan untuk meminimalisir kejahatan itu.

Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019 saat penulis hendak melakukan penelitian terkait peran aparat kepolisian dalam mengatasi/melakukan penegakan hukum terhadap oknum masyarakat yang melakukan pungli terhadap Truck Kontainer di Jalan Pattimura Simpang 4 (empat) Rapak Dalam, saat penulis meyerahkan surat permohonan penelitian untuk penulisan Hukum pada kantor Kepolisian Sektor Kota (POLSEKTA) Samarinda

Seberang yang tidak jauh dari tempat terjadinya pungli tersebut diatas, penulis bertemu polisi berinisial A.A lalu polisi A.A enggan memberikan keterangan terkait apa yang penulis mohonkan di surat penelitian untuk penulisan hukum, penulis sudah berusaha mewawancarai pihak kepolisian, polisi A.A hanya menyampaikan bahwa “kalau tidak ada keluhan dari masyarakat tidak akan di tindak lanjuti”, berdasarkan keterangan polisi tersebut dalam tindak pidana itu hanya tindak pidana yang sifatnya delik aduan yang perlu pengaduan, tetapi menurut penulis dalam hal kejahatan dilakukan secara umum yang sudah mengganggu ketertiban umum tanpa harus adanya pengaduan seharusnya di tindak lanjuti oleh penegak hukum.

Penulis menghubungi call center +62-856-8880-881 SATGAS SABER PUNGLI, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait peran aparat kepolisian dalam mengatasi/melakukan penegakan

hukum terhadap oknum masyarakat yang melakukan pungli terhadap Truck Kontainer di Jalan Pattimura Simpang 4 (empat) Rapak Dalam, dan penulis mendapatkan penjelasan bahwa dalam upaya menanggulangi/mengatasi aksi pungutan liar maka Satgas Saber Pungli pusat akan berkoordinasi khususnya kepada pihak Kepolisian yang merupakan anggota dari Satgas Saber Pungli yang berada di Kota Samarinda untuk melakukan usaha mencegah dan menindak kasus pungutan liar dengan menempuh beberapa cara, yaitu :

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang di uraikan oleh Penulis didalam hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dirumuskan dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum masyarakat di Jalan Pattimura Simpang 4 (empat) Rapak Dalam, karna sulitnya mencari pekerjaan

dan sudah menjadi kebiasaan bagi oknum masyarakat untuk melakukan pungli karna adanya peluang.

2. Peran aparat kepolisian dalam mengatasi/melakukan penegakan hukum terhadap oknum masyarakat yang melakukan pungli terhadap Truck Kontainer di Jalan Pattimura Simpang 4 (empat) Rapak Dalam, Menurut Satgas Saber Pungli peran aparat kepolisian ialah dengan upaya *Pre-emptif* melakukan pembinaan

B. Saran

1. Aparat penegak hukum harusnya lebih cermat lagi dan lebih responsif terhadap oknum-oknum masyarakat yang melakukan pungli agar dilakukan penindakan sebagai efek jera dan menempatkan aparat penegak hukum yang bersih dilapangan agar tidak ada lagi oknum masyarakat yang melakukan pungli, membuat peraturan dan melakukan sosialisasi

terhadap sopir truck kontainer agar tidak memberikan uang kepada pelaku pungli yang jika memberi akan dikenakan sanksi, menindak oknum pelaku pungli maupun penegak hukum yang terlibat agar terlaksananya aturan hukum yang bersih.

2. Karena banyaknya anggota Satgas Saber Pungli yang terdiri dari beberapa institusi seharusnya lebih berperan aktif secara bersama-sama melakukan pencegahan dan penindakan bagi oknum-oknum yang melakukan pungli, dan lebih giat lagi untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan anggota-anggota Satgas Saber Pungli itu sendiri agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Asyhadie, Zaeni dkk, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit PT Rajagrafindo

Persada, Jakarta.

Dirdjosisworo, Soedjono, 1983, *Pungli analisa hukum & Kriminologi*, Penerbit Sinar Baru, Bandung.

Hot, Ibrahim, 2017, *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta.

Tongat, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Presfektif Pembaharuan*, Penerbit Umm Press, Malang.

<https://kaltim.tribunnews.com/2018/05/03/megapungli-palaran-dipn-samarinda-bebas-sampai-ma-abun-divonis-6-tahun-penjara>, Diakses pada tanggal 28 april 2019, pukul 11:24 Wita